

# TINJAUAN TENTANG KESEIMBANGAN PERAN PENEGAK HUKUM (POLISI) DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh : Ferdricka Nggeboe.SH.MH<sup>1</sup>

## Abstract

---

*The principle of law country is started with the right of equality before the law. The meaning of balance is meant that police doesn't need to cut it's job and function. However positive control is needed on order to execute law enforcement duty by paying attention to human rights especially to a suspected or a defendant. The function of positive control is better to be done in the circle of POLRI organization it self by keeping the objectivity and professionalism improvement in every police individuals.*

*Key Note : Law enforcement in human rigths*

---

## A. Pendahuluan

Masalah Hak Asasi Manusia akan terus merupakan masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia masih ada hidup di bumi ini. Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu rangkaian yang memerintah dan yang diperintah, permasalahan Negara dan warga negaranya, kebutuhan hidup dan kepentingan politik, serta permasalahan lainnya yang senantiasa bersinggungan dengan batas-batas hak-hak yang dipunyai manusia bahkan cenderung untuk memperkosanya, yang berkuasa sering melampaui kewenangannya.

Situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini adalah *order ini disorder* (Satjipto Rahardjo, 2003: 179). yaitu apa yang diidealkan hukum adalah ketertiban atau keteraturan terhadap kehidupan sosial namun yang muncul ketidaktertiban atau ketidakteraturan sebagai sesuatu yang tidak diharapkan Hukum dan ketidaktertiban itu tidak saling meniadakan begitu saja melainkan harus pula diakui bahwa masyarakat itu senantiasa menerima suatu *margin of tolerance* atau *leeways* dalam penegakan hukum, yang artinya penegakan hukum yang berkompromi dengan keadaan ketidak tertiban masyarakat itu

Dalam praktik dikenal kata 'penegakan hukum' yang merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*. Ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat luas, selain itu dalam sosiologis dikenal pula istilah 'penggunaan hukum' (*the use of law*) di mana kedua istilah tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Menegakan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum, apalagi yang dilakukan oleh para praktisi hukum dalam rangka menegakan hukum dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Ferdricka Nggeboe.SH.MH adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Pada masyarakat suatu bangsa atau Negara, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum (O.C.Kaligis, 2006;113).Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban manusia sebagai individu di dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tertib.

Berbicara mengenai HAM pada hakekatnya adalah bicara tentang aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan yang merupakan jiwa hukum, sehingga tugas perlindungan HAM adalah melindungi manusia / masyarakat dalam menggunakan hak-haknya secara baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Masalah hak asasi manusia (HAM) dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk yang paling banyak diperbincangkan dan bahkan senantiasa diperdebatkan, karena di satu pihak menyebutkan bahwa penghargaan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, harus dicerminkan dalam sistem peradilan pidana (proses hukum yang adil) dan dilain pihak masyarakat dihadapkan pada peningkatan kriminalitas yang sangat cepat sehingga 'kemarahan moral masyarakat' sering membiarkan dilanggarnya proses hukum yang adil. Apakah ini suatu kompromi yang diperbolehkan ataukah ada suatu keharusan yang non kompromi dalam menjalankan proses hukum yang adil, di sinilah peran penegak hukum yang dapat menciptakan proses hukum yang adil yang sekaligus terlindunginya hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana dan hak-hak masyarakat secara keseluruhan yang dirugikan.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, dalam menjalankan tugasnya polisi Indonesia dimimta untuk menjunjung tinggi HAM (Satjipto Rahardjo, 2002 :47) Problematik yang mendasar tentang menjunjung tinggi HAM oleh Polisi adalah terletak pada 'kekhasan pekerjaan polisi itu sendiri yaitu harus berhadapan dengan kejahatan, kekerasan, dan bahaya' walaupun saat ini telah diupayakan polisi persahabatan, polisi masyarakat, polisi protagonist, polisi simpatik dengan pelayanan berupa pendekatan pada masyarakat

Polisi memiliki suatu kepribadian kerja, yang menjadikannya berbeda dengan penegak hukum lainnya. Kepribadian kerja tersebut dibentuk oleh pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan pekerjaannya, menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban, termasuk menangani penjahat dan kejahatan. Berdasarkan hal-hal yang telah tersebut di atas maka timbulah suatu pertanyaan *Bagaimana Keseimbangan Peran Penegak Hukum (Polisi) dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)*

## **B. Pembahasan**

Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaedah umum dalam system konstitusional dan perundang-undangan secara hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik.

Hak-hak tersebut seperti nampak dari ungkapannya yang umum yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan defenitif. Ia berkisar di sekitar kebebasan dan prinsip persamaan, oleh karena itu persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda. (Subhi Mahmassani, 1993 :1).

Tradisi liberal barat menciptakan konsep hak asasi manusia yang *inalienable* dan kebebasan fundamental yang merupakan bagian yang alami dari semua umat manusia secara individu oleh nilai-nilai kebaikan kemanusiaan, kehormatan dan integritas. Hak kebebasan, kebebasan berekspresi dan berkumpul secara esensial merupakan hak sipil dan politik yang diyakini dapat diterapkan pada setiap individu.

Suatu konsep dalam *African Charter* tentang hak rakyat dan manusia:

1. Semua orang otomatis memiliki hak yang sama disegala bidang, dengan penghargaan atas kebebasan dan identitas mereka serta dalam menikmati apa yang diwariskan oleh umat manusia secara sama.
2. Negara-negara memiliki kewajiban, baik secara individu maupun secara kolektif untuk meyakinkan pelaksanaan hak itu.

Berdasarkan konsep di atas pada poin dua memiliki makna bahwa Negara mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk menjaga agar warga masyarakat dapat memiliki hak dan menjalankan haknya itu tanpa ada tekanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Polisi adalah wakil Negara yang bertugas menciptakan rasa aman ketika warga masyarakat menikmati apa yang menjadi haknya.

Negara Indonesia sendiri telah mengakui dan menjamin pelaksanaan tentang HAM dengan berbagai aturan yang dibuat menjadi dasar hukum yang kuat secara konstitusional hak asasi manusia telah dijamin sedemikian rupa sehingga pelaksanaan perlingkungannya pun disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia ( UUD 1945 yang dijamin). Begitu pula dalam menerapkan pengungkapan terjadinya tindak kejahatan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah membuat batasan-batasan yang jelas agar dapat melindungi orang-orang yang disangka melakukan kejahatan atau dengan kata lain agar penerapan asas praduga tidak bersalah dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya urusan hak asasi manusia lebih diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan masih banyak lagi aturan-aturan lain yang telah membuat rumusan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Ketika HAM tersebut telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara tersebut, maka sesungguhnya pada Negara tersebut telah terjadi langkah awal proses penegakan hukum hak asasi manusia, sekaligus sebagai bentuk adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dalam rangka penegakan hukum hak asasi manusia, dan dalam

rangka mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat tertib dan teratur maka hukum sangat diperlukan dan peran penegak hukum sangat besar demi terlindunginya hak asasi manusia, namun dalam berbagai kepentingan sering kali terjadi persinggungan hak dan benturan-benturan hak yang ahirnya menimbulkan berbagai kejahatan dan hal-hal buruk lainnya yang pada ahirnya dapat merugikan manusia itu sendiri.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, dengan berbagai bentuk perilaku jahat yang memperlihatkan sebagai sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial, karena jauh sebelum ini menurut Cicero seorang filsuf yang mengatakan '*Ubi Societas, Ibi Ius Ibi Crimen*' (ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan) (Hj. Mien Rukmini, 2006:94).

Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius, mengingat kejahatan cenderung meningkat seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan perkembangan manusia dan apabila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan permanent bagi masyarakat, nah di sinilah lagi-lagi peran polisi sangat besar untuk menekan tingkat kejahatan ini, dan sesungguhnya kita tidak mengenal kejahatan dalam arti yang sebenarnya, karena banyak perilaku jahat tetapi tidak terlihat seperti kejahatan (Hj. Mien Rukmini, 2006:96).

Menyikapi maraknya tindak kejahatan saat ini tentunya menuntut kerja keras pihak kepolisian sebagai pembuka pertama pintu gerbang adanya perbuatan kejahatan dan tentunya pula banyak hal yang senantiasa bersinggungan dalam melakukan penegakan hukum bahkan terkadang seringkali tindak kekerasan dapat melampaui batas, ketika situasi dan kondisi yang memaksa untuk polisi melakukan kekerasan, dalam hal ini polisi pun harus diminta pertanggungjawabannya atas tindakannya yang oleh masyarakat dianggap telah melanggar HAM. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman mengenai batas-batas tindakan yang dianggap masih dalam batas koridor hukum dan tindakan-tindakan penegak hukum yang sudah dianggap melanggar hukum (HAM). (Marjono Reksodiputro, 2007:138).

Dalam membicarakan pembatasan HAM dikatakan bahwa walaupun HAM tidak dapat dicabut (*inalienable*) ataupun tidak dapat dilanggar (*inviolable*) pembatasan dalam ketentuan HAM ini dapat juga berhubungan dengan keadaan darurat, dalam hal ini diperkenankan untuk sementara membatasi HAM.

Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat Reiss, mengatakan bahwa: Patokan yang dapat dipakai sebagai ukuran (kriteria) untuk menilai bahwa kekuasaan dalam bentuk kekerasan telah terjadi (digunakan secara tidak pada tempatnya, yaitu:

1. apabila seorang polisi menyerang seseorang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan, penggunaan kekuasaan yang wajar diikuti oleh penahanan

2. apabila seorang warga yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata; kekerasan hanya digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan;
3. apabila seorang polisi, sekalipun pada waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara-cara lain;
4. apabila sejumlah polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring warga Negara bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar inkerogasi;
5. apabila seseorang ditahan itu di borgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan;
6. apabila warga Negara melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukan

Berkaitan dengan apa yang telah disebutkan di atas dalam kenyataannya polisi dianggap belum menegakan HAM secara baik, sehingga sebagai ujung tombak, dalam system peradilan pidana (SPP), diasumsikan sebagai awal kekacauan dalam penegakan hukum (Muladi,2007:139).

Dalam era globalisasi di mana dikehendaki penegakan hukum yang berdasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*) maka suatu Negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikeritik. Dan bahkan akan diisolir oleh Negara-negara lain sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, apalagi bila hal tersebut dikaitkan dengan kekuasaan Polri, yang menyangkut tugas, Fungsi dan wewenang. Berdasarkan kewenangan yang ada pada polisi yang dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dan kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria ' mau atau tidak mau' dan wewenang kepolisian atau '*poilce discretion*' lebih ditekankan kepada 'kewajiban' menggunakan wewenangnya. Hal ini bukanlah masalah yang sederhana karena dapat saja terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat.

Polisi dalam konteks '*police judiciare*' memandang dirinya '*as a specialist in crime investigation*'. Tugas utama polisi menurut UU N0. 2 tahun 2002 adalah sebagai pelayan sosial, teman, penjaga moralis dan sekaligus pejabat hukum, sehingga dalam kedudukan yang seperti itu kekuasaan polisi menjadi sangat luas. Karena di samping memiliki kewenangan dalam tugas peradilan (*preventif* dan *represif*) juga memiliki kewenangan memasuki kehidupan masyarakat (*police in social control*). Dalam situasi seperti ini terdapat kekhawatiran terjadinya tumpang tindih pada saat melaksanakan tugas penegakan hukum disatu pihak dengan tugas ketertiban dan keamanan dilain pihak.

Menurut Anton Sujata (Anton Sujata, 2000:212) bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi polri maka dibutuhkan polri yang professional ditunjang aspek-aspek yang menuju independensi polisi, ... Selanjutnya tugas

dan fungsi polisi adalah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari system peradilan pidana, sebagaimana yang disebutkan oleh Marjono Reksodiputro (Marjono Reksodiputro, 2007:84) yaitu:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan'
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya .

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problematic yang mendasar tentang penjunjungan HAM oleh POLRI dan kepolisian umumnya di dunia, terletak pada kekhasan pekerjaan polisi itu sendiri. HAM pada dasarnya berisi penolakan terhadap penggunaan kekerasan, dan polisi ditempatkan pada posisi yang sangat rentan untuk melakukan pelanggaran HAM dan secara potensial pekerjaan dan tindakan polisi mengandung benih-benih untuk pelanggaran HAM.

Implementasi HAM pada system peradilan pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi bberkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa., suatu kenyataan bahwa sering terjadi ketimpangan antara penegak hukum, system peradilan pidana, dengan tersangka, terdakwa terpidana yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran HAM. Penegak hukum seharusnya mendasari pemikiran pada *what I ought to do* kepada tersangka, (O.C. Kaligis, 2007: 190) keseimbangan terjadi antara perbuatan baik dengan kebenaran materil yang dikejar, dengan demikian pelanggaran HAM dapat dihindarkan.

Dalam sistem hukum pidana, upaya paksa kerap diwujudkan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan/kebebasan atau penahanan. Penahanan adalah peristiwa luar biasa, sebab tiap-tiap penangkapan dan atau penahanan harus tunduk pada perlindungan hak kemerdekaan individu. Disatu pihak, dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun di lain pihak wewenang menjalankan upaya paksa tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM itu sendiri. Upaya paksa bertujuan agar tidak mempersulit tindakan penyidikan namun perlu diperhatikan pula terhadap perbuatan-perbuatan apa saja yang memerlukan adanya upaya paksa, perlu pula ada criteria yang jelas untuk dapat dilakukan upaya paksa sehingga pelanggaran HAM dapat diminimalisir dalam mengimplementasikan penegakan hukum, antara lain yaitu:

1. Ada dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana yang sudah meresahkan dan membahayakan
2. Tindakan penahanan adalah sebagai upaya pencegahan.

Tidak semua rumusan tindak pidana dalam KUHP yang memerlukan adanya upaya paksa, begitupun halnya tidak semua tindak pidana yang harus dihukum dengan pidana berupa pembatasan kemerdekaan, sehingga perlu

pula pemikiran-pemikiran lebih lanjut tentang pemidanaan yang semestinya sesuai dengan perkembangan Negara Indonesia dan pemidanaan yang tidak lagi menghabiskan anggaran Negara atau bahkan sebaliknya dapat diupayakan bahwa pemidanaan untuk suatu tindak kejahatan justru dapat menambah inkam bagi Negara ini.

Keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM masih menjadi sesuatu yang diangan-angankan, memang dalam penegakan hukum polisi tidak sendiri ia berada dalam suatu sistem, tetapi sebagai garda depan penegakan hukum di Indonesia. Polri harus melakukan pembenahan strategis demi perbaikan penegakan hukum (O.C.Kaligis, 2007:56)

Prinsip keseimbangan dalam Negara hukum dimulai dengan asas *equality before the law* (persamaan hak di muka hukum). KUHAP adalah pedoman dalam menjalankan fungsi penegakan keadilan bagi POLRI. Hak-hak dan kewenangan POLRI mendapat legitimasi dari KUHAP, di berbagai contoh kasus, banyak ditemukan hal-hal yang berbentuk pelanggaran HAM dengan apa yang dilakukan oleh polisi selama ini yaitu dengan pendekatan *crime control* yang ternyata tidak juga mampu menekan/mengurangi angka kejahatan di Indonesia.

Pengertian seimbang dimaksudkan bahwa Polisi tidak perlu mengurangi tugas dan fungsinya namun perlu adanya kontrol yang positif agar dalam menjalankan tugas penegakan hukum tetap memperhatikan HAM khususnya seorang tersangka atau terdakwa. Fungsi control yang positif tersebut lebih baik dilakukan dalam lingkungan tubuh POLRI sendiri dengan tetap mengutamakan sifat objektivitas serta peningkatan profesionalisme dalam diri setiap individu polisi.

Sejarah penegakan hukum hampir sama tuanya dengan sejarah kegagalan penegakan keadilan (O.C. Kaligis, 2007:116). Tujuan penegakan hukum adalah keadilan, kenyataan bahwa apabila seseorang harus menanggung hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, telah melukai rasa keadilan dan meruntuhkan bangunan kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku. Untuk menekan kemungkinan terjadi kegagalan, system peradilan pidana menetapkan prosedur Upaya Paksa yang seimbang. Prosedur bukan hanya melindungi HAM orang tak bersalah, tetapi juga melindungi HAM tersangka/terdakwa yang bersalah, dan perlu juga diketahui bahwa betapapun sempurnanya system peradilan pidana, sistem tersebut secara terus menerus tidak mungkin memuaskan seluruh rasa keadilan masyarakat atau orang perorang, dan kegagalan dalam penegakan hukum sebagai suatu fenomena dalam peradilan pidana

Kegagalan dalam penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana, bahkan lebih jauh lagi dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum. Untuk mengatasi kegagalan penegakan keadilan, diperlukan pengetahuan mendalam tentang kegagalan penegakan keadilan, baik dari sisi bentuk, identitas, maupun modus, serta alasan-alasan mengapa terjadi kegagalan. Tentunya kalau menghendaki POLRI yang berkualitas, maka usaha untuk menjunjung tinggi HAM oleh POLRI, bagaimanapun sulitnya perlu untuk secara terus menerus diingatkan.

Menghadapi kejahatan, bahaya, kekalutan, memang sudah merupakan porsi pekerjaan polisi. Polisi selalu dihadapkan kepada sisi-sisi yang gelap, kumuh, dan rusak dari masyarakat, namun tidak ada alasan bagi polisi untuk mengeluh menghadapi kekerasan dan kerusuhan massa dan lainnya. Era reformasi berpengaruh pada pereformasian ditubuh POLRI, Polisi menjadi berwatak sipil yang bermakna bahwa cara-cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sering dikatakan bahwa polisi itu adalah '*ambivalent force*' (Satjipto Rahardjo, 2002:59) yaitu suatu kekuatan yang ditarik keberbagai kepentingan, nilai dan lain-lainnya. Polisi boleh menggunakan kekerasan, tetapi harus tahu pula batas-batas penggunaannya

### C. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapatlah disampaikan beberapa hal yaitu:

1. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi pada tahap pra-ajudikasi (sebelum perkara diajukan ke persidangan) maka perlu upaya peningkatan profesionalitas Polri sebagai penegak hukum dan Pembina kamtibmas.
2. Memanfaatkan upaya diskresi dalam penegakan hukum dengan pertimbangan yang tepat.
3. Mencari alternatif lain dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi yang tepat
4. Menerapkan upaya paksa sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan tindak pidana yang dilakukan dengan sedapat mungkin untuk mencari alternatif lain dalam tindakan upaya paksa tersebut.
5. Menjalankan diskresi sesuai dengan kebutuhan yang didukung situasi dan kondisi dan kriteria-kriteria yang baku
6. Menjadikan polisi berwatak sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kiranya menjadi bahan pertimbangan mengingat tugas berat yang diemban oleh Polisi Indonesia baik sebagai penegak hukum dalam mengupayakan membrantas kejahatan dan dilain pihak sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polisi juga manusia biasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sudah sewajarnya polisi juga bertindak seperti rakyat sipil pada umumnya dengan tetap mengedepankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi Negara.

### D. Daftar Pustaka

O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2007

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia Jakarta 2007

- Anton Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Jembatan, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Naskah Seminar Hukum Nasional Ke IV, Maret, Jakarta, 1979
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002
- Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Bandung: PT, Refika Aditama, 2007
- Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai)* Bandung: PT Alumni, 2006
- Yemi Osinbajo dan Olukonyisola Ajayi, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi Dalam Negara Berkembang, *Jurnal Keadilan* Vol.1 No. 4 Oktober 2001
- Subhi Mahmassiani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, Suatu perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan, Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1993.